

RINGKASAN INFORMASI PRODUK GREAT OPTIMA LINK

Great Optima Link adalah produk asuransi Unit Link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan jenis produk Unit Link dengan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Seluruh syarat dan ketentuan tentang produk asuransi yang mengikat akan tercantum pada Polis.

DEFINISI	
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis .
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis
Usia Masuk *	Minimal: 1 tahun Maksimal: 70 tahun
Premi Asuransi	Sejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, yang merupakan syarat diadakannya Asuransi Dasar
Masa Asuransi	masa berlakunya asuransi terhitung efektif sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi .
Masa Leluasa	Tenggang waktu pembayaran Premi adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender.
Masa Peninjauan Polis	Perusahaan memberlakukan Masa Mempelajari Polis untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Akun Proteksi	Akun yang terdiri dari Alokasi Premi Asuransi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada).
Akun Akumulasi	Akun yang terdiri dari Alokasi Premi Top Up Tunggal dan/atau Premi Top Up Berkala.

(*) : Definisi Usia mengacu pada usia ulang tahun berikutnya

MANFAAT ASURANSI
<p><u>Manfaat Meninggal Dunia</u></p> <p>100% Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal Dunia. Manfaat Meninggal Dunia = Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi dikurangi Biaya dan Biaya Tunggalan (jika ada) di masing-masing harga satuan dihitung pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan.</p> <p><u>Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total</u></p> <p>Apabila Tertanggung selama 6 bulan berturut-turut mengalami Ketidakmampuan Tetap Total dan sebelum mencapai usia 65 tahun (ulang tahun berikutnya), manfaat Ketidakmampuan Tetap Total akan dibayarkan.</p>

Manfaat Bonus Loyalitas

Awal Tahun Polis Ke-	Bonus Loyalitas (% dari Premi Dasar Berkala pada saat Polis dimulai)
1 – 8	0%
9	50%
10 dan seterusnya	0%

Syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Polis selalu membayar Premi Asuransi Dasar Berkala tepat waktu pada saat jatuh tempo dalam 8 (delapan) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi; dan
2. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan atau menyebabkan terjadinya penarikan dana atas nilai investasi yang terdapat pada Akun Proteksi; dan
3. Asuransi Dasar selalu berlaku sepanjang 8 (delapan) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi dan batal atau berakhirnya Polis tidak pernah terjadi; dan
4. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan atau menyebabkan (baik langsung atau tidak langsung) berlakunya Cuti Premi dalam 8 (delapan) tahun pertama sejak Polis diterbitkan; dan
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Dana Investasi pasar uang, Perusahaan akan menentukan Dana Investasi yang menjadi acuan.
6. Bonus Loyalitas dibayarkan hanya satu kali dengan nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari Premi Asuransi Dasar Tahun Pertama dengan memperhitungkan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Manfaat Jatuh Tempo
Maturity Benefit

100% Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada).

ALOKASI PREMI

Tahun Polis Ke-	Alokasi Investasi (%)
1	50%
2 dan seterusnya	100%

ASURANSI TAMBAHAN

- **PARENT WAIVER BASIC**

Asuransi Tambahan ini memberikan manfaat pembayaran premi berkala oleh Perusahaan apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Tetap Total atau pertama kali didiagnosa menderita penyakit kritis selama masa asuransi tambahan, mana yang lebih dahulu terjadi.

Asuransi Tambahan ini hanya berlaku jika Tertanggung asuransi tambahan adalah Orang Tua Sah dari Tertanggung Asuransi Dasar. Salah satu orang tua harus menjadi pembayar asuransi dasar.

Perusahaan akan membayarkan Premi Berkala sehubungan dengan seluruh pertanggungan yang berlaku

berdasarkan Polis apabila Tertanggung :

- Meninggal Dunia; atau
- Pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis sebelum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- Menderita Ketidakmampuan Tetap dan Total sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan kondisi tersebut berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa terputus.

- **PARENT WAIVER COMPLETE**

Asuransi Tambahan ini memberikan manfaat pembayaran premi berkala dan top up berkala oleh Perusahaan apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan Tetap Total atau pertama kali didiagnosa menderita penyakit kritis, mana yang dahulu terjadi.

Asuransi Tambahan ini berlaku jika Tertanggung Asuransi Tambahan adalah Orang Tua Sah Tertanggung Asuransi Dasar. Salah satu orang tua harus menjadi pembayar Asuransi Dasar.

Perusahaan akan membayarkan Premi Berkala dan Premi Top Up Berkala sehubungan dengan seluruh pertanggungan yang berlaku berdasarkan Polis apabila Tertanggung :

- Meninggal Dunia; atau
- Pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis sebelum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- Menderita Ketidakmampuan Tetap dan Total sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan kondisi tersebut berlangsung sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa terputus.

JAMINAN BERLAKUNYA POLIS

- Perusahaan menjamin Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) pada Polis ini akan tetap berlaku pada masa 7 (tujuh) tahun pertama Polis sejak Tanggal Mulai Asuransi walaupun Nilai Akun Proteksi menjadi 0 (nol) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung masih hidup dan Pemegang Polis selalu membayar Premi Wajib secara penuh pada saat jatuh tempo dan Masa Leluasa belum habis; dan
 - b. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan penebusan sebagian Polis (*partial surrender*) yang mengakibatkan berkurangnya Nilai Investasi yang ada pada Akun Proteksi.
- Jaminan berlakunya Polis ini akan berakhir dalam hal, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Tertanggung meninggal dunia; atau
 - b. lewatnya waktu Masa Pembayaran Premi Wajib ; atau
 - c. Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Premi Wajib; atau
 - d. Pemegang Polis melakukan penebusan sebagian Polis (*partial surrender*) yang mengakibatkan berkurangnya Nilai Investasi pada Akun Proteksi selama Masa Pembayaran Premi Wajib masih berlaku; atau
 - e. Pemegang Polis mengajukan penebusan seluruh Polis.

MASA PEMBAYARAN PREMI WAJIB

- Perusahaan memberlakukan Masa Pembayaran Premi Wajib selama 7 (tujuh) tahun atau 84 (delapan puluh empat) bulan pertama sejak Tanggal Mulai Asuransi.

- Selama Masa Pembayaran Premi Wajib, Pemegang Polis berkewajiban membayar Premi Wajib secara penuh sesuai frekuensi pembayaran Premi pada saat jatuh tempo. Pembayaran Premi Top Up Berkala (jika ada) tetap berlaku selama Masa Pembayaran Premi Wajib.
- Dalam hal Premi Wajib tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Premi Wajib tidak dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo karena alasan apapun selama Masa Pembayaran Premi Wajib, Perusahaan akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis untuk meminta Pemegang Polis membayar Premi Wajib selama Masa Leluasa.
 - b. Jika Premi Wajib tidak juga dibayarkan hingga Masa Leluasa habis, Pemegang Polis menyetujui dan/atau memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melaksanakan penebusan Polis dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) yang terjadi selama Masa Leluasa dengan memperhitungkan Premi dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada).

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
- Dalam hal seluruh pihak yang berhak mengajukan permohonan klaim meninggal dunia sebelum Tanggal Akhir Asuransi, maka ahli waris dari Penerima Manfaat yang berhak untuk mengajukan dan menerima Manfaat Asuransi.
- Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko.
- Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar tambahan apapun apabila keterlambatan dalam pembayaran Manfaat Asuransi atau pembayaran Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya dan/atau sejak saat Manfaat Asuransi harus dibayarkan sampai saat diterima oleh yang berhak menerima Manfaat Asuransi.

Dalam mengajukan klaim Asuransi Jiwa, maka Nasabah harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

a. Manfaat Meninggal Dunia

- Polis asli;
- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang atau akte kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kePolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;

b. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

- Polis asli;
- Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- Surat keterangan Ketidakmampuan Tetap Total dari Dokter atau dokter yang merawat (asli);
- Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
- Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Total disebabkan Kecelakaan);
- Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis.

a. Manfaat Akhir Asuransi

- Polis asli;
- Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

Pembayaran klaim akan dilakukan jika seluruh dokumen diterima dengan lengkap dan klaim yang dimaksud sudah disetujui.

PROSEDUR PENARIKAN DANA DAN PENEBUSAN POLIS

I. Penarikan Dana

- a. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- b. Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
- c. Atas permohonan penarikan dana Polis ini, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
- d. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Lampiran Data Polis.
- e. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu Dana Investasi atas Unit dalam Akun Akumulasi terlebih dahulu. Dalam hal Unit pada Akun Akumulasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh jumlah permohonan penarikan dana yang diajukan, maka selanjutnya Perusahaan akan membatalkan Unit pada Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut.
- f. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan
- g. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penarikan dana sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.

- h. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penarikan dana yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penarikan dana.
- i. pengadaan atas seluruh dokumen dimaksud.

II. Penebusan Polis

- a. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
- b. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Polis serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.
- c. Dokumen Penebusan Polis
- d. Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - Polis asli; dan
 - Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
- e. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.

Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

LAYANAN NASABAH

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan produk asuransi, penyelesaian keluhan atau pengaduan, Nasabah dapat menghubungi:

- Tlp : (+62) 21 2554 3800
- Fax : (+62) 21 5794 4719
- Email: wecare-id@greateasternlife.com
- Customer Contact Centre
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta Selatan 12950 Indonesia

BIAYA-BIAYA

a. Biaya Premi

Biaya Premi Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan berkala dipotong secara otomatis pada tiap-tiap pembayaran Premi, yang besarnya sesuai tahun pembayaran sebagai berikut:

Tahun Polis ke	Persentasi Biaya Premi
1	50%
2 dst	0%

b. Biaya Penambahan Dana (Top Up)

Biaya Penambahan Dana (Top Up) akan dikenakan setiap penambahan Dana dilakukan sebagai berikut:

Top Up sekaligus	Top Up berkala
3%	5%

c. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong setiap ulang bulan Polis.

d. Biaya Asuransi

Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan Usia dan jenis kelamin dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan Polis.

e. Biaya Pengalihan Dana Investasi

Bebas biaya untuk 6 (enam) transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun Polis atas pengalihan Dana Investasi, dan untuk transaksi ke-7 (tujuh) pada tahun Polis yang sama, akan dikenakan biaya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

f. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya yang terdiri dari:

- a. Biaya kustodian (custodian fee) sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis;
- b. Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni:

Jenis Dana	Biaya per tahun
GreatLink Fixed IncomeFund	0.25%
GreatLink Balance Fund	2.25%
GreatLink Dynamic Fund	2.25%
GreatLink Money Market Fund	0.10%
GreatLink Supreme Equity Fund	2.00%
GreatLink Supreme Bond Fund	0.25%

Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi di atas kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) pada masing-masing Dana Investasi tersebut.

g. Biaya Penebusan Sebagian Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Sebagian Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	% total penarikan dari Akun Proteksi
1	75%
2	50%

3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8 ++	0%

h. Biaya Penebusan Seluruh Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Seluruh Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun	(% Total Nilai Investasi dari Akun Proteksi)
1	75%
2	50%
3	40%
4	30%
5	20%
6	10%
7	5%
8 ++	0%

Risiko-Risiko

- Risiko Berkurangnya Harga Unit**
 Investasi pada produk unit link dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan Harga Unit. Risiko penurunan dalam Harga Unit terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai efek yang dimiliki produk unit link serta perubahan dalam kondisi pasar.
- Risiko Pasar**
 Investasi pada produk unit link dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek.
- Risiko Likuiditas**
 Kurang atau tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Perusahaan, dapat mengakibatkan Perusahaan tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- Risiko Wanprestasi**
 Dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga di mana produk unit link berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan produk unit link dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.
- Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar**
 Fluktuasi pada nilai tukar antar Rupiah Indonesia dengan mata uang asing; dan suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi dalam portofolio produk unit link menurun dan dapat mengganggu Harga Unit produk unit link.
- Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**
 Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi harga unit produk unit link.

LAPORAN TRANSAKSI

Laporan yang diterima oleh nasabah terkait investasi yang dimiliki adalah:

Opening Statement

Dikirimkan ke Nasabah setelah terjadi pembayaran Premi pertama atas Polis.

Annual statement

Dikirimkan ke Nasabah pada bulan Maret-April tiap tahunnya untuk laporan tahun sebelumnya.

Investment Report/Transaction/Renewal statement

Dikirimkan minimum 1 kali dalam 1 tahun Polis.

Closing Statement

Dikirimkan di saat Polis dikembalikan kepada Perusahaan.

PENGECEUALIAN

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:
 - a. Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis ini, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;
 - b. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - c. dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - e. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.
- II. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:
 - a. Satu atau lebih kejadian sebagaimana diuraikan dalam poin I ;
 - b. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir.
 - c. risiko yang tidak diasuransikan dan/atau timbul setelah Masa Asuransi sehubungan dengan manfaat pembebasan Premi dan/atau pengembalian Premi;
 - d. penyakit bawaan, kelainan bawaan atau Ketidakmampuan bawaan;
 - e. terlibat dalam perkelahian (kecuali untuk membela diri);

- f. terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radio aktif, bahan nuklir atau limbah nuklir, bahan peledak atau persenjataan;
 - g. menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);
 - h. melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;
 - i. dalam pengaruh narkoba, penggunaan narkoba, obat-obatan psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenisnya, obat-obat keras, kecuali zat-zat tersebut digunakan berdasarkan resep dari Dokter;
 - j. mengalami gangguan psikologis/mental atau jiwa, ketidakmampuan mental atau neurosis; atau
 - k. penyakit kelamin;
 - l. kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya;
 - m. dengan sengaja tidak meminta atau tidak mengikuti petunjuk/rekomendasi medis; atau
 - n. pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti tugas militer, polisi, pilot penerbangan non-komersial atau non-reguler (tidak berjadwal), pertambangan serta pekerjaan risiko tinggi lainnya.
- III. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud poin I huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

Ilustrasi Manfaat Produk Great Optima Link

Usia Tertanggung : 30 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Premi Dasar : Rp.50.000.000
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
 Uang Pertanggungan : Rp.1.000.000.000
 Alokasi Dana Investasi : Greatlink Dynamic Fund (100%)

GREAT OPTIMA LINK ILUSTRASI MANFAAT

(dalam ribuan rupiah)

Tahun Polis	Usia	Premi Regular	Premi Top Up ¹	Bonus ² Loyalitas	Penarikan Sebagian ³	Total Nilai Investasi ⁴			Nilai Tunai ⁵ (apabila terdapat Penarikan sebagian)			Uang ⁶ Pertanggungan
						Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	31	50,000	-	-	-	22,475	23,830	24,960	5,619	5,957	6,240	1,000,000
2	32	50,000	-	-	-	69,215	74,680	79,353	34,608	37,340	39,676	1,000,000
3	33	50,000	-	-	-	115,230	127,634	138,577	69,138	76,580	83,146	1,000,000
4	34	50,000	-	-	-	160,489	182,742	203,024	112,342	127,919	142,117	1,000,000
5	35	50,000	-	-	-	205,005	240,094	273,163	164,004	192,075	218,530	1,000,000
6	36	50,000	-	-	-	248,759	299,755	349,473	223,883	269,780	314,526	1,000,000
7	37	50,000	-	-	-	291,751	361,813	432,499	277,163	343,723	410,874	1,000,000
8	38	50,000	-	-	-	352,479	449,961	551,765	352,479	449,961	551,765	1,000,000
9	39	50,000	-	25,000	-	441,442	574,223	717,466	441,442	574,223	717,466	1,000,000
10	40	50,000	-	-	-	507,739	683,180	879,034	507,739	683,180	879,034	1,000,000
11	41	50,000	-	-	-	576,442	802,779	1,064,578	576,442	802,779	1,064,578	1,000,000
12	42	50,000	-	-	-	647,607	934,043	1,277,652	647,607	934,043	1,277,652	1,000,000
13	43	50,000	-	-	-	721,323	1,078,129	1,522,373	721,323	1,078,129	1,522,373	1,000,000
14	44	50,000	-	-	-	797,661	1,236,286	1,803,458	797,661	1,236,286	1,803,458	1,000,000
15	45	50,000	-	-	-	876,705	1,409,900	2,126,338	876,705	1,409,900	2,126,338	1,000,000
16	46	50,000	-	-	-	958,523	1,600,476	2,497,240	958,523	1,600,476	2,497,240	1,000,000
17	47	50,000	-	-	-	1,043,215	1,809,699	2,923,357	1,043,215	1,809,699	2,923,357	1,000,000
18	48	50,000	-	-	-	1,130,866	2,039,402	3,412,938	1,130,866	2,039,402	3,412,938	1,000,000
19	49	50,000	-	-	-	1,221,573	2,291,611	3,975,480	1,221,573	2,291,611	3,975,480	1,000,000
20	50	50,000	-	-	-	1,315,408	2,568,525	4,621,876	1,315,408	2,568,525	4,621,876	1,000,000
21	51	50,000	-	-	-	1,412,455	2,872,572	5,364,658	1,412,455	2,872,572	5,364,658	1,000,000
22	52	50,000	-	-	-	1,512,749	3,206,370	6,218,188	1,512,749	3,206,370	6,218,188	1,000,000
23	53	50,000	-	-	-	1,616,351	3,572,821	7,199,002	1,616,351	3,572,821	7,199,002	1,000,000
24	54	50,000	-	-	-	1,723,290	3,975,085	8,326,086	1,723,290	3,975,085	8,326,086	1,000,000
25	55	50,000	-	-	-	1,833,598	4,416,638	9,621,272	1,833,598	4,416,638	9,621,272	1,000,000
30	60	50,000	-	-	-	2,438,062	7,363,107	19,643,205	2,438,062	7,363,107	19,643,205	1,000,000
35	65	50,000	-	-	-	3,134,016	12,063,064	39,750,006	3,134,016	12,063,064	39,750,006	1,000,000
40	70	50,000	-	-	-	3,916,035	19,557,867	80,108,235	3,916,035	19,557,867	80,108,235	1,000,000
45	75	50,000	-	-	-	4,765,867	31,511,694	161,152,351	4,765,867	31,511,694	161,152,351	1,000,000
50	80	50,000	-	-	-	5,631,683	50,569,577	323,942,971	5,631,683	50,569,577	323,942,971	1,000,000
55	85	50,000	-	-	-	6,448,234	80,989,919	651,066,953	6,448,234	80,989,919	651,066,953	1,000,000
60	90	50,000	-	-	-	7,086,369	129,571,650	1,308,567,684	7,086,369	129,571,650	1,308,567,684	1,000,000
65	95	50,000	-	-	-	7,422,126	207,304,357	2,630,463,854	7,422,126	207,304,357	2,630,463,854	1,000,000
69	99	50,000	-	-	-	6,816,413	301,455,405	4,598,465,856	6,816,413	301,455,405	4,598,465,856	1,000,000

Catatan:

Great Optima Link adalah produk asuransi Jiwa PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP"), dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Great Eastern Life maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Optima Link dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Optima Link dan Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Optima Link dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Optima Link ini.

Produk ini bukan merupakan penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposit tabungan maupun bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau jaminan oleh Bank dalam bentuk apapun atas produk Great Optima Link ini kepada nasabah. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi pihak bank. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Optima Link yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan